LEMBARAN DAERAH

K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 36 TAHUN 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu;

b. Bahwa sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36903);

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Penterintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara. Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

13. Peraturan Pemerintah Nomor : 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 35 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 845.710.420.550,-

I	Pendapatan	
	- Pendapatan	Rp.845.710.420.550,-
II	Belanja	
	- Rutin	Rp. 612.154.047.000.-
	- Pembangunan	Rp.233.556.373.550,
	Jumlah Belanja	Rp. 845.710.420.550,-

Pasal 2

(1) Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001, adalah sebagai berikut :

I	Pendapatan	
	- Pendapatan	Rp.59.388.794.000.-
II	Belanja	
	- Rutin	Rp.59.388.794.000.-
	- Pembangunan	Rp. -
	Jumlah Belanja	Rp.59.388.794.000,-

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah

(2) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran II : Penerimaan

b. Lampiran III : Belanja Rutin

c. Lampiran IV : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI BANDUNG

Cap /ttd

H.U. HATTA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 36 SERI D.